



Forest Stewardship Council®



Kebijakan untuk Mengatasi Konversi

FSC-POL-01-007 Versi 1-0 Draf 5-4

Catatan untuk konsultasi: Dalam draf ini, kami telah menandai bagian di mana pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik.

Judul:	Kebijakan untuk Mengatasi Konversi
Kode referensi dokumen :	FSC-POL-01-007 V1-0
Badan persetujuan :	Dewan Direksi FSC
Tanggal berlaku :	Kebijakan ini akan berlaku bersama dengan <i>Kerangka Kerja Remediasi FSC</i> setelah dokumen-dokumen ini disetujui oleh Dewan Direksi dan Mosi untuk revisi kriteria 6.9 dan 6.10 serta untuk penambahan kriteria baru 6.11 dalam <i>Prinsip & Kriteria FSC</i> akan disahkan oleh keanggotaan FSC. <i>Kebijakan Asosiasi</i> yang direvisi akan berlaku pada tanggal yang sama.
Kontak untuk komentar :	FSC International Center Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Jerman  +49-(0)228-36766-0  +49-(0)228-36766-65  psu@fsc.org

© 2022 Forest Stewardship Council, A.C. Semua hak dilindungi undang-undang .
FSC® F000100

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dilindungi oleh hak cipta penerbit yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafik, elektronik, atau mekanis, termasuk memfotokopi, menyalin, merekam, atau membuat sistem pencarian informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.

Salinan yang dicetak tidak terkontrol dan hanya untuk referensi. Silakan merujuk ke salinan elektronik di situs web FSC (ic.fsc.org) untuk memastikan Anda mengacu pada versi terbaru.

DRAF 5-4

Forest Stewardship Council® (FSC) adalah organisasi nonpemerintah nirlaba independen yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.

Visi FSC adalah nilai sebenarnya dari hutan diakui dan sepenuhnya dilibatkan ke dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. FSC adalah katalis utama dan kekuatan yang menentukan untuk pengelolaan hutan yang lebih baik dan transformasi pasar, menggeser tren hutan global menuju pemanfaatan berkelanjutan, konservasi, restorasi, dan penghormatan terhadap semua.

Daftar Isi

Pendahuluan	
A Tujuan	5
B Ruang Lingkup	5
C Tanggal berlaku dan validitas	6
D Referensi	6
E Istilah dan Definisi	6
F Riwayat Versi	12
Elemen Kebijakan	

Pendahuluan

FSC telah membatasi konversi hutan alami menjadi perkebunan dengan berbagai standar dan prosedur sejak didirikan pada November 1994. Selama bertahun-tahun, muncul inkonsistensi antara dokumen dan definisi yang berbeda yang menghalangi niat awal untuk menghentikan konversi dengan sertifikasi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Meningkatnya konsumsi sumber daya alam telah menimbulkan tekanan yang meningkat untuk mengubah hutan alami dan NKT yang tersisa menjadi penggunaan lahan lain dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, juga ada peningkatan kesadaran untuk mempromosikan restorasi ekosistem yang rusak guna memerangi perubahan iklim dan menghindari hilangnya keanekaragaman hayati.

Kebijakan ini dikembangkan oleh kelompok kerja berimbang subruang, yang dibentuk atas permintaan keanggotaan FSC di Majelis Umum 2017 (Mosi 7) untuk:

1. Meninjau dan menentukan posisi FSC dalam konversi,
2. Memperkuat peran FSC guna mendukung komitmen global bebas konversi,
3. Menyediakan jalur bagi kawasan hutan yang dikonversi setelah November 1994 untuk memasuki sistem FSC, dan
4. Mempercepat konservasi, restorasi ekologi, dan restitusi sosial lebih lanjut.

A Tujuan

Kebijakan untuk Mengatasi Konversi menyajikan posisi umum dan prinsip-prinsip dasar FSC tentang konversi hutan alami dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk:

- 1) Menyediakan kerangka kerja bagi FSC untuk mengembangkan atau bergabung dengan kemitraan dan aliansi demi memenuhi tujuan menghentikan deforestasi dan konversi serta mempromosikan konservasi, restorasi, dan restitusi;
- 2) Lebih lanjut mengangkat FSC sebagai pedoman pilihan bagi upaya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- 3) Menginspirasi anggota FSC, pemilik sertifikat, asosiasi, dan pendukung untuk menegaskan kembali komitmen dan upaya dalam mengakhiri deforestasi dan mendorong konservasi dan restorasi;
- 4) Memastikan penerapan definisi dan interpretasi konversi yang konsisten di seluruh sistem FSC;
- 5) Menetapkan Kerangka Kerja Remediasi FSC yang permanen, adil, dan efektif untuk remediasi kerusakan sosial dan ekologi akibat konversi;
- 6) Terus menegaskan posisi kredibel FSC dalam debat global tentang perubahan iklim, konservasi, dan restorasi;
- 7) Menyajikan dengan jelas posisi FSC dalam konversi hutan alami dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi.

B Ruang Lingkup

Dokumen ini mendefinisikan kebijakan FSC untuk menangani konversi secara menyeluruh. Kebijakan ini memberikan kerangka umum remediasi kerusakan lingkungan dan restitusi kerusakan sosial yang disebabkan oleh konversi hutan alami antara November 1994 dan batas waktu yang ditetapkan.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk:

1. Segala bentuk konversi yang terjadi sebelum November 1994.
2. Konversi dalam bentuk perubahan permanen kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sebelum batas waktu yang ditetapkan.

CATATAN: Kebijakan ini memperkenalkan definisi baru dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan *konversi** yang mencakup perubahan jangka panjang pada kawasan NKT. Definisi ini hanya berlaku untuk aktivitas konversi yang terjadi setelah tanggal batas waktu kebijakan. Untuk kegiatan sebelum batas waktu ini, ketentuan yang ada untuk konversi melalui Kriteria 6.9 dan 6.10 dalam *Prinsip & Kriteria FSC V5-2* berlaku.

3. Kegiatan konversi yang telah terjadi sebelum batas waktu kebijakan pada unit pengelola yang diperoleh oleh organisasi yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan yang memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan FSC pada saat kebijakan ini berlaku.

CATATAN: Sesuai tujuan kebijakan, sertifikasi Pengelolaan Hutan mengacu pada sertifikasi terhadap Standar Penatagunaan Hutan Nasional, Standar Nasional Sementara, atau FSC-STD-30-010 *Standar Kayu Terkendali untuk perusahaan PH*.

Semua aspek dari dokumen ini dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal berlaku, referensi, istilah dan definisi, serta tabel, kecuali dinyatakan sebaliknya (misalnya dalam contoh).

C Tanggal berlaku dan validitas

Tanggal persetujuan	xx
Tanggal penerbitan	xx
Tanggal berlaku	xx

CATATAN: Kebijakan ini menetapkan batas waktu (31 Desember 2020) setelah definisi baru konversi menjadi berlaku dan aktivitas konversi yang relevan diatur secara berbeda oleh kebijakan ini. Batas waktu ini, meskipun lebih awal dari tanggal berlaku kebijakan, hanya akan berlaku setelah keseluruhan kebijakan telah berlaku.

D Referensi

Dokumen referensi berikut ini relevan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi yang tidak bertanggal, berlaku edisi terbaru dari dokumen yang dirujuk (termasuk amandemennya).

FSC-STD-01-001 *Prinsip dan Kriteria FSC*

FSC-STD-01-002 *Daftar Istilah FSC*

FSC-STD-60-004 *Indikator Generik Internasional (IGI)*

Strategi Global FSC 2021-2026

FSC-POL-01-004 *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC*

FSC-STD-30-010 *Standar Kayu Terkendali FSC untuk perusahaan pengelola hutan*

Kebijakan dan standar FSC yang relevan dengan konversi akan diubah dan diselaraskan dengan kebijakan ini, termasuk FSC-STD-01-001 *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatagunaan Hutan*, Standar Penatagunaan Hutan nasional atau regional terkait dan Standar Nasional Sementara, FSC-POL-01-004 *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC*, FSC-STD-30-010 *Persyaratan pengelolaan hutan untuk sertifikasi Kayu Terkendali FSC*, dan FSC-STD-40-005 *Persyaratan untuk pengadaan Kayu Terkendali FSC*.

Catatan: Perubahan pada FSC-STD-01-001 *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatagunaan Hutan* memerlukan persetujuan dari keanggotaan FSC.

E Istilah dan Definisi

Sesuai tujuan kebijakan ini, istilah dan definisi yang diberikan dalam FSC-STD-01-002 *Daftar Istilah FSC*, FSC-STD-01-001 *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatagunaan Hutan*, FSC-STD-60-004 *Indikator Generik Internasional FSC*, dan hal-hal berikut ini berlaku:

Bertambah:

- Bertambah di luar unit pengelola: Hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** melebihi dan di atas yang telah dicapai atau direncanakan untuk dicapai, dan yang tidak akan tercapai tanpa dukungan dan/atau intervensi dari organisasi.

Proyek harus baru (yaitu belum dilaksanakan atau direncanakan), diubah, atau diperpanjang sehingga hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** ditingkatkan melebihi apa yang akan dicapai, direncanakan, atau didanai untuk dicapai tanpa perencanaan organisasi untuk melakukan *remediasi** konversi historis.

- Bertambah di dalam unit pengelola: Hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh standar FSC yang berlaku.

Pemangku Hak yang Terkena Dampak: Orang dan kelompok, termasuk Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal dengan hak hukum atau hak adat yang dibutuhkan persetujuannya, atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan telah diberi informasi, untuk menentukan keputusan pengelolaan (*Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0*).

Pemangku kepentingan yang terkena dampak: setiap orang, kelompok orang, atau entitas yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak dari aktivitas unit pengelola. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada (misalnya, dalam kasus pemilik tanah hilir), orang, kelompok orang, atau entitas yang terletak di sekitar unit pengelola. Berikut ini adalah contoh pemangku kepentingan yang terkena dampak:

- Masyarakat setempat
- Masyarakat Adat
- Pekerja
- Penghuni hutan
- Tetangga
- Pemilik tanah hilir
- Pengolah lokal
- Bisnis lokal
- Pemangku hak kepemilikan dan penggunaan, termasuk pemilik tanah
- Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama pemangku kepentingan yang terkena dampak, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll.

(Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*).

Konservasi/Perlindungan: Kata-kata ini digunakan secara bergantian ketika mengacu pada kegiatan pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan nilai-nilai lingkungan atau budaya yang teridentifikasi dalam keberadaan jangka panjang. Aktivitas manajemen dapat berkisar dari nol atau intervensi minimal hingga rentang intervensi dan aktivitas tertentu yang dirancang untuk mempertahankan, atau kompatibel dengan pemeliharaan, nilai-nilai yang teridentifikasi ini (*Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*).

Konversi: *Perubahan tutupan hutan alam** atau *kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** yang berlangsung lama, yang disebabkan oleh aktivitas manusia*. Hal ini dapat dicirikan oleh *hilangnya keanekaragaman spesies** secara signifikan, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem, atau mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Definisi *konversi** mencakup degradasi hutan secara bertahap serta transformasi hutan yang cepat.

- **Disebabkan oleh aktivitas manusia:** Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang dipicu secara alami saat aktivitas manusia (misalnya, pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.
- **Perubahan tutupan *hutan alam** yang langgeng:** Perubahan tutupan *hutan alam** permanen atau *jangka panjang**. Perubahan sementara tutupan atau struktur hutan (misalnya, pemanenan yang diikuti oleh regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai *konversi**.

- **Perubahan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)* yang langgeng:** Perubahan permanen atau *jangka panjang** dari *Nilai Konservasi Tinggi** apa pun. Perubahan sementara kawasan NKT yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai (misalnya, pemanenan yang diikuti oleh regenerasi sesuai dengan Prinsip 9) tidak dianggap sebagai perubahan yang langgeng.
- **Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan:** Hilangnya spesies dianggap signifikan jika *spesies langka** dan *spesies terancam** atau spesies penting, utama, dan/atau unggulan lokal lainnya hilang, baik dalam hal jumlah individu atau dalam hal jumlah spesies. Ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.

Catatan: Untuk kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya, jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, perlindungan kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai *konversi**.

Definisi konversi yang berlaku		
Pra-November 1994	Antara November 1994 dan 31 Desember 2020	Setelah Desember 2020
<i>Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i> tidak berlaku untuk konversi yang terjadi sebelum November 1994.	Definisi baru dalam <i>Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i> tidak berlaku untuk konversi yang terjadi sebelum tanggal batas waktu kebijakan. Sebagai gantinya, ketentuan Kriteria 6.9 dan 6.10 dalam <i>Prinsip dan Kriteria (P&C) FSC</i> berlaku, yang pada dasarnya mempertimbangkan konversi sebagai perubahan dari hutan alam menjadi perkebunan atau penggunaan lahan lainnya.	Definisi baru dalam <i>Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i> menerapkan: Konversi: Perubahan <i>tutupan hutan alam*</i> atau Kawasan <i>Bernilai Konservasi Tinggi*</i> yang langgeng, yang disebabkan oleh <i>aktivitas manusia*</i> . Hal ini dapat dicirikan oleh hilangnya <i>keanekaragaman spesies*</i> secara signifikan, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem, atau mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Pengertian <i>konversi*</i> mencakup degradasi hutan secara bertahap serta transformasi hutan yang cepat.

Degradasi: Perubahan di dalam *hutan alam** atau kawasan *Bernilai Konservasi Tinggi** yang secara signifikan dan negatif memengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsinya, serta mengurangi kemampuan ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau memberikan jasa ekosistem.

Keterlibatan langsung: Situasi saat organisasi atau individu yang terkait secara langsung bertanggung jawab atas *konversi** (Sumber: *FSC-POL-01-004 v2-0*).

Nilai lingkungan: Sekumpulan unsur-unsur lingkungan biofisik dan manusia berikut ini:

1. fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon)
2. keanekaragaman hayati
3. sumber air
4. tanah
5. atmosfer
6. nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual).

Nilai aktual yang dikaitkan dengan unsur-unsur ini tergantung pada persepsi manusia dan masyarakat (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*).

Kerusakan lingkungan: Setiap dampak terhadap *nilai-nilai lingkungan** sebagai akibat dari aktivitas manusia yang berdampak merusak lingkungan, baik sementara maupun permanen.

Setara: Untuk kesetaraan ekologis - Jenis khusus yang sama dari *hutan alam** atau *Nilai Konservasi Tinggi** direstorasi atau dilestarikan seperti yang dihancurkan.

Untuk *remediasi sosial**, kesetaraan harus didasarkan pada penilaian independen dan kesepakatan tentang *Remediasi** melalui Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC) dengan *pemangku hak yang terkena dampak** tentang sifat, kualitas, dan kuantitas semua *kerusakan sosial** serta manfaat masa depan berkelanjutan yang akan diberikan. Kesetaraan harus mencakup penyediaan sarana terbaik guna memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Salah satu dari nilai berikut:

NKT1 - Keanekaragaman Spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati* termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau hampir punah*, yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional.

NKT 2 - Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Lanskap hutan yang utuh dan ekosistem tingkat lanskap yang besar*, serta mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan yang berisi populasi yang layak dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 - Ekosistem dan habitat. Ekosistem, habitat*, atau suaka* yang langka, terancam, atau hampir punah.

NKT 4 - Jasa ekosistem penting. Jasa ekosistem dasar* dalam situasi kritis, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau Penduduk Asli* (misalnya, untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat atau Penduduk Asli ini.

NKT 6 - Nilai-nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap* budaya global atau nasional, signifikansi arkeologis atau sejarah, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional komunitas lokal atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal atau Masyarakat Adat ini. (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*).

Catatan: Konsep NKT berlaku untuk semua ekosistem, termasuk kawasan NKT di sabana, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah - tidak hanya untuk hutan alam dan hutan perkebunan

Area Nilai Konservasi Tinggi: Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan untuk keberadaan dan pemeliharaan *Nilai Konservasi Tinggi** yang teridentifikasi (sumber: *FSC-STD-60-004*)

Keterlibatan tidak langsung: Suatu situasi saat organisasi atau individu terkait, dengan kepemilikan minimum atau hak suara lebih dari 50%, terlibat sebagai perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, pemegang saham, atau Dewan Direksi pada organisasi yang terlibat langsung* dalam konversi*. Keterlibatan tidak langsung juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh subkontraktor ketika bertindak atas nama organisasi atau individu terkait (Sumber: *FSC-POL-01-004 v2-0*).

Ambang Implementasi Awal: Ambang batas menentukan tahap Remediasi* minimum yang harus dicapai *organisas** agar memenuhi syarat untuk bergabung

dengan FSC atau untuk sertifikasi pengelolaan hutan dari unit pengelola (*Sumber: FSC-PRO-01-007 V1-0. Versi singkat - lihat Kerangka Kerja Remediasi FSC untuk definisi lengkap*).

Jangka Panjang: Lamanya waktu yang terlibat akan bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi ekologi, dan akan menjadi fungsi dari berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu ekosistem untuk memulihkan struktur dan komposisi alaminya setelah pemanenan atau gangguan, atau untuk menghasilkan kondisi dewasa atau primer (*Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-60-004 V2-0*).

Bertahan lama didefinisikan sebagai minimal 25 tahun dan idealnya untuk selamanya.

Hutan Alam: Kawasan hutan dengan banyak ciri utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora dan fauna, jika semua atau hampir semua pohonnya adalah spesies asli, maka tidak diklasifikasikan sebagai perkebunan.

'Hutan alam' termasuk kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya dengan pohon sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut dan banyak karakteristik di atas tanah dan di bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi* ke perkebunan.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau bantuan alami.
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi yang berkembang baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan nonhutan.
- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup kawasan yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, hutan, dan sabana.

Hutan alam tidak termasuk lahan yang tidak didominasi pepohonan, sebelumnya bukan hutan, dan belum banyak mengandung ciri dan unsur ekosistem asli. Regenerasi muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun perkembangan ekologis (*Versi singkat, sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*).

Kerusakan sosial yang sedang berlangsung: lihat definisi kerusakan sosial.

Organisasi: Sesuai kebijakan ini, istilah organisasi digunakan untuk mencakup istilah Organisasi* yang didefinisikan oleh FSC serta badan hukum lainnya.

Perkebunan: Suatu kawasan hutan yang didirikan dengan menanam atau menabur dengan menggunakan spesies asing atau asli, umumnya dengan satu atau beberapa spesies, jarak tanam yang teratur dan bahkan umur, serta yang tidak memiliki sebagian besar karakteristik utama dan unsur penting dari hutan alam. Deskripsi hutan perkebunan dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Penatagunaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai, seperti:

- Kawasan yang pada awalnya memenuhi definisi 'perkebunan' ini tetapi, setelah bertahun-tahun, mengandung banyak atau sebagian besar karakteristik utama dan unsur penting ekosistem asli, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Perkebunan yang dikelola untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat, kompleksitas struktural dan fungsi ekosistem, setelah beberapa tahun, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.

- Hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon dengan kombinasi regenerasi alami dan buatan digunakan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, yang dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli dari lokasi tersebut dapat dianggap sebagai hutan alam, dan regenerasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi perkebunan. (Sumber: FSC-STD-01-001).

Prioritas kerusakan sosial: lihat definisi kerusakan sosial.

Sebanding: Rasio 1:1: Areal yang akan direstorasi atau dikonservasi sama dengan luas hutan alam* dan/atau Nilai Konservasi Tinggi* yang dimusnahkan.

Perbaikan: Untuk memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sedekat mungkin ke keadaan atau kondisi semula (Sumber: *Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*).

- Untuk *kerusakan lingkungan**, hal ini termasuk tindakan yang diambil untuk memperbaiki deforestasi, konversi*, degradasi*, atau kerusakan lain pada hutan alam* dan kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*. Tindakan perbaikan lingkungan* dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: konservasi* tegakan hutan, habitat, ekosistem, dan spesies; restorasi* dan perlindungan* ekosistem yang terdegradasi.
- Untuk *kerusakan sosial**, hal ini termasuk memberikan ganti rugi atas kerusakan sosial yang teridentifikasi* melalui kesepakatan yang dibuat selama proses berbasis FPIC dengan pemangku hak yang terkena dampak*, dan memfasilitasi transisi ke posisi sebelum kerugian tersebut terjadi; atau mengembangkan langkah-langkah alternatif guna memperbaiki kerusakan dengan memberikan keuntungan yang diakui oleh pemangku kepentingan yang terkena dampak* sebagai setara* dengan kerusakan, melalui konsultasi dan kesepakatan. Perbaikan* dapat dicapai melalui kombinasi permintaan maaf, restitusi*, rehabilitasi, kompensasi finansial atau nonfinansial, pemenuhan kebutuhan, sanksi hukuman, perintah, dan jaminan tidak akan terulang kembali.

Restitusi: Langkah-langkah yang disepakati dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak* untuk memulihkan tanah, properti, atau sumber daya alam yang rusak kepada pemilik aslinya dalam kondisi aslinya. Jika tanah, properti, atau sumber daya alam tersebut tidak dapat dikembalikan atau dipulihkan, melakukan langkah-langkah yang disepakati untuk memberikan alternatif dengan kualitas dan luas yang setara*. Restitusi kepada pemangku hak yang terkena dampak* disepakati melalui proses berbasis FPIC.

Restorasi (sehubungan dengan Remediasi* setelah konversi*): Proses membantu Remediasi suatu ekosistem, dan nilai-nilai konservasi* yang terkait, yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur (Sumber: *diadaptasi dari prinsip dan standar internasional untuk praktik restorasi ekologi Gann et al 2019. Edisi kedua. Society for Ecological Restoration [SER]*) (versi singkat - lihat Kerangka Kerja Remediasi FSC untuk definisi lengkap).

Petani kecil berskala kecil: Setiap orang yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada tanah; dan/atau mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dari keluarga atau masyarakat sekitar dan memiliki hak guna lahan pada unit pengelola kurang dari 50 hektare. Pengembang Standar dapat menetapkan lahan ini kurang dari 50 hektare.

Kerusakan sosial: Dampak negatif terhadap orang atau masyarakat yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara yang mencakup, tetapi dapat lebih dari itu,

tindakan kriminal oleh badan hukum. Kerusakan tersebut termasuk dampak negatif terhadap hak, penghidupan, dan kesejahteraan orang atau kelompok, seperti properti (termasuk hutan, tanah, air), kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan yang sehat, khasanah budaya dan kebahagiaan, serta cedera fisik, penahanan, perampasan, dan pengusiran.

- **Kerusakan sosial yang sedang berlangsung:** *kerusakan sosial** yang belum diperbaiki.
- **Kerusakan sosial prioritas:** *kerusakan sosial* yang diprioritaskan oleh proses berbasis FPIC dengan pemangku hak yang terkena dampak* atau diidentifikasi melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1-0. Versi singkat - lihat Kerangka Kerja Remediasi FSC untuk definisi lengkap).*

Pemverifikasi Pihak Ketiga: Perusahaan atau organisasi pihak ketiga independen yang disetujui oleh FSC International yang terdiri dari keahlian dalam kerusakan dan Remediasi lingkungan dan sosial* yang diperlukan untuk memverifikasi kepatuhan proses Remediasi.

Organisasi: Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan sertifikasi, dan karenanya, bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-0).

Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima: Sebagaimana tercantum dalam *Kebijakan FSC untuk Asosiasi:*

1. Penebangan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal
2. Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan
3. Penghancuran nilai konservasi tinggi dalam operasi kehutanan
4. Konversi signifikan* hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan
5. Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan
6. Pelanggaran terhadap salah satu Konvensi Inti ILO - Sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (Sumber: FSC-POL-01-004 v2-0).

Bagian sangat terbatas: Area yang terkena dampak tidak boleh melebihi 5% dari unit pengelola, terlepas dari apakah kegiatan konversi telah terjadi sebelum atau setelah organisasi mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC.

Bentuk verbal untuk ekspresi ketentuan

[Diadaptasi dari Arahan ISO/IEC Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional]

"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan dokumen.

"sebaiknya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, salah satunya direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan.

"dapat": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"mungkin": digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.

Catatan: Istilah dan definisi yang ditentukan tercantum dalam huruf miring dan ditandai dengan tanda bintang (*) di bagian utama dokumen ini.

F Riwayat Versi

Pada Sidang Umum 2017 di Vancouver, Kanada, anggota meloloskan Mosi 7 yang meminta FSC menerapkan mekanisme, yang dibangun berdasarkan pekerjaan sebelumnya, untuk mengembangkan kebijakan holistik guna menangani konversi dan

perlakuan yang sesuai pada tingkat Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Sesuai Rapat Dewan 77, kelompok kerja berbasis anggota dan submajelis dibentuk guna mengembangkan Kebijakan untuk Mengatasi Konversi. Kebijakan versi 1-0 disusun oleh kelompok kerja ini antara Agustus 2018 dan Desember 2020 yang selanjutnya diselesaikan oleh Sekretariat FSC berdasarkan masukan keanggotaan lebih lanjut.

DRAFT

Elemen Kebijakan

1. Dengan pembentukannya pada bulan November 1994, FSC menetapkan aturan ketat terhadap konversi dan deforestasi. Kebijakan ini memperkuat posisi ini sekaligus memberikan jalan untuk memperbaiki dan mengompensasi kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh konversi.
Dengan kebijakan ini, FSC menunjukkan keselarasan yang berkelanjutan dan ditingkatkan dengan, dan kontribusinya terhadap komitmen global guna mengakhiri deforestasi dan meningkatkan *restorasi* nilai-nilai lingkungan** yang hilang dan *restitusi* kerusakan sosial** dengan:
 - memberikan definisi baru dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan *konversi**,
 - memosisikan FSC lebih kuat terhadap segala bentuk *konversi** yang terjadi setelah batas waktu kebijakan yang ditetapkan (31 Desember 2020),
 - menentukan model baru untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh konversi sebelum tanggal tersebut,
2. FSC mewajibkan *organisasi** untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengubah *hutan alam** dan/atau *kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** menjadi *perkebunan** atau penggunaan lahan lainnya serta menunjukkan upaya *konservasi** dan *restorasi** mereka melalui kesesuaian dengan persyaratan dalam kerangka normatif FSC.
3. FSC bertujuan untuk memberi insentif dan memajukan *restorasi** dan *konservasi* hutan alam** dan *restitusi* kerusakan sosial** yang terkait dengan *konversi**. Sehingga untuk konversi setelah November 1994 dan hingga 31 Desember 2020:
 - a) *Organisasi** yang *secara langsung atau tidak langsung terlibat** dalam konversi¹ pada unit pengelola memenuhi syarat untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dari unit pengelola tersebut setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk *restitusi* semua *kerusakan sosial* dan perbaikan *proporsional** dari kerusakan lingkungan di *Kerangka Kerja Remediasi FSC*².
 - b) *Organisasi** yang tidak terlibat dalam konversi tetapi telah memperoleh unit pengelola di mana konversi telah terjadi, memenuhi syarat untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dari unit pengelola tersebut setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk *restitusi* kerusakan sosial prioritas** dan remediasi sebagian bahaya lingkungan dalam *Kerangka Kerja Remediasi FSC*.

Catatan untuk konsultasi: Silakan melihat pertanyaan tentang subklausul 3b) di Platform Konsultasi FSC.

- c) *Organisasi** yang secara langsung atau tidak langsung terlibat* dalam konversi yang signifikan memenuhi syarat untuk bergabung dengan FSC setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk *restitusi** atas semua kerugian sosial dan perbaikan *proporsional** dari kerusakan lingkungan serta persyaratan tambahan yang ditentukan dalam *Kerangka Remediasi FSC*.

Tujuan	Organisasi *	Persyaratan remediasi
	<i>Organisasi* yang terlibat dalam konversi di UP*</i>	<i>Remediasi</i> penuh* untuk kerusakan lingkungan

Sertifikasi PH dari UP*		Remediasi penuh* untuk semua kerusakan sosial* (persyaratan inti)
	Organisasi* yang tidak terlibat dalam konversi* di UP*	Remediasi lingkungan parsial* Remediasi penuh* untuk kerusakan sosial yang diprioritaskan* (persyaratan inti)
Asosiasi dengan FSC	Organisasi* yang terlibat dalam konversi signifikan di dalam kelompok organisasi afiliasinya	Remediasi penuh* untuk kerusakan lingkungan Remediasi penuh* untuk semua kerusakan sosial* (persyaratan inti dan tambahan)

Tabel 1: Elemen Kebijakan 3 terkait dengan konversi* antara November 1994 dan 31 Desember 2020

4. Unit pengelola* tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan jika memiliki hutan alam* dan/atau kawasan Bernilai Konservasi Tinggi* yang dikonversi setelah 31 Desember 2020.

Catatan untuk konsultasi: persyaratan mengenai kelayakan organisasi untuk bergabung dengan FSC, jika organisasi atau grup perusahaan mereka telah terlibat dalam konversi setelah 31 Desember 2020, sedang dikonsultasikan sebagai bagian dari Kebijakan untuk Asosiasi (PfA) yang direvisi. Silakan melihat pertanyaan terkait di Platform Konsultasi FSC. Proposal akhir dari kelompok kerja teknis PfA akan dimasukkan ke dalam draf akhir Kebijakan untuk Mengatasi Konversi.

Tujuan	Aktivitas konversi	Kelayakan
Sertifikasi PH dari UP*	UP* berisi kawasan yang dikonversi dari hutan alam* dan/atau kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*	UP* tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi, terlepas dari keterlibatan Organisasi* dalam konversi
Asosiasi dengan FSC	Diisi setelah persetujuan revisi PfA	Diisi setelah persetujuan revisi PfA

Tabel 2: Elemen Kebijakan 4 terkait konversi* setelah 31 Desember 2020

5. FSC mendefinisikan apa yang merupakan hutan alam* dan ambang batas ketika degradasi* merupakan konversi*. Pengembang standar dapat mengadaptasi hal ini di tingkat nasional, berdasarkan panduan dan instruksi yang dikembangkan oleh FSC. Ambang batas konversi* yang ditentukan FSC harus dianggap sebagai ambang batas minimum.
6. FSC menerima konversi minimal* dari hutan alam* yang:
- i) Memengaruhi bagian yang sangat terbatas* dari unit pengelola,
 - ii) Akan menghasilkan konservasi* dan manfaat sosial jangka panjang di unit pengelola, dan
 - iii) Tidak mengancam Nilai Konservasi Tinggi*, maupun situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi*.
7. FSC memiliki Kerangka Kerja Remediasi yang memberikan hasil konservasi* dan restorasi*, dan restitusi* kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak* dan pemangku hak yang terkena dampak*. Prosedur ini menyediakan jalur ke FSC bagi organisasi* yang telah terlibat langsung atau tidak langsung* dalam konversi* atau organisasi* yang telah memperoleh unit pengelola apabila konversi* telah terjadi ketika diimplementasikan.

Kerangka Kerja Remediasi FSC ini mencakup elemen-elemen penting berikut:

7.1 Harus ada periode setidaknya lima (5) tahun apabila *organisasi** tidak terlibat *secara langsung atau tidak langsung** dalam *konversi** sebelum memenuhi syarat untuk sertifikasi pengelolaan hutan FSC.

7.2 Proses standar untuk menentukan persyaratan *konservasi**, *restorasi**, dan *remediasi** secara keseluruhan berdasarkan:

a) *Kerusakan lingkungan** khusus untuk:

- i) Ukuran area yang dikonversi;
- ii) Kualitas, termasuk tingkat *degradasi**, dari kawasan yang dikonversi;
- iii) *Nilai lingkungan** yang hilang¹ termasuk di lanskap yang lebih luas.

Untuk menentukan persyaratan *konservasi** dan *restorasi**, garis dasar tahun 1994, atau titik waktu selanjutnya sebelum kegiatan konversi yang sebenarnya, harus digunakan. Penentuan *kerusakan lingkungan** harus distandardisasi oleh *Kerangka Kerja Remediasi FSC* dan berdasarkan informasi dan konsultasi ahli yang terbaik.

b) *Kerusakan sosial** terkait dengan:

- i) Hilangnya nilai-nilai sosial, budaya, dan mata pencaharian;
- ii) Jasa ekosistem;
- iii) Hak Asasi Manusia;
- iv) Hak Pekerja.

*Kerusakan sosial**² harus ditentukan melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan yang terkena dampak** dan *pemangku hak yang terkena dampak** oleh penilai independen. Persyaratan *remediasi** sosial harus dikembangkan dengan berkonsultasi pada *pemangku kepentingan yang terkena dampak** dan *pemangku hak yang terkena dampak** berdasarkan *kerusakan sosial yang diakui** yang ditanggung oleh *pemangku kepentingan yang terkena dampak** dan *pemangku hak yang terkena dampak**. *Remediasi** sosial bagi *pemangku hak yang terkena dampak** harus didasarkan pada *Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi* (FPIC)*.

7.3 Untuk memasuki sistem FSC, *organisasi** harus mengembangkan dan menerapkan rencana remediasi untuk *restorasi** dan perbaikan yang:

- a) Adil, merata, dan benar,
- b) *Setara** dengan skala dan kerusakan yang disebabkan oleh *konversi**,
- c) Konsisten dengan tingkat *remediasi** yang disyaratkan dalam elemen kebijakan 3,
- d) Menunjuk sebagian atau seluruh kawasan yang direstorasi untuk konservasi,
- e) Menunjukkan hasil *konservasi** yang *bertambah** dan *bertahan lama**,
- f) Menunjukkan *restitusi**,
- g) Mengatasi risiko nonpermanen dan pembalikan kegiatan *restorasi**, *konservasi** dan *restitusi**,
- h) Sesuai dengan misi FSC dan kerangka normatif,

¹ Konversi NKT merupakan kegiatan yang tidak dapat diterima berdasarkan Kebijakan Asosiasi dan bagian yang relevan dari Kerangka Kerja Perbaikan FSC akan berlaku.

² Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia merupakan kegiatan yang tidak dapat diterima berdasarkan Kebijakan untuk Asosiasi dan bagian yang relevan dari Kerangka Perbaikan FSC akan berlaku.

- i) Dikembangkan melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan yang terkena dampak** dan *pemangku hak yang terkena dampak**, serta didasarkan pada FPIC dengan *pemangku hak yang terkena dampak**, dan
- j) Dibuat tersedia untuk umum setelah disetujui.

Catatan untuk konsultasi: Silakan melihat pertanyaan tentang subklausul 7.3.d) di Platform Konsultasi FSC.

- 7.4 Sebelum sertifikasi atau asosiasi dengan FSC, *organisasi** harus menunjukkan bahwa *ambang implementasi awal** dari rencana *Remediasi* ini telah tercapai. Rencana tersebut harus memperhitungkan tindakan *perbaikan** yang sebelumnya dilakukan oleh *organisasi** setelah *konversi**, jika ada.
- 7.5 *Remediasi** sosial harus diberikan kepada *pemangku kepentingan yang terkena dampak** dan *pemangku hak yang terkena dampak**. *Remediasi sosial** bagi pemangku hak yang terkena dampak* harus didasarkan pada FPIC.
- 7.6 Tindakan remediasi* lingkungan dan sosial harus diprioritaskan untuk dilakukan di unit pengelola yang mengalami konversi*, kemudian di lahan yang berdekatan, atau di lanskap yang lebih luas sebagai upaya terakhir.
- 7.7 Dalam semua keadaan, tindakan *konservasi** dan *restorasi** yang diusulkan, termasuk jenis kegiatan, lokasi, dan pelaksanaannya, harus dipilih dan dievaluasi guna memastikan hasil *konservasi** dan manfaat sosial yang maksimal dibandingkan dengan opsi lainnya.
- 7.8 Tanggung jawab akhir untuk rencana, implementasi dan penyampaian hasil *konservasi** dan manfaat sosial berada di tangan *organisasi**.
- 7.9 FSC harus menyetujui *Pemeriksa Pihak Ketiga**.
 - 7.9.1 *Pemeriksa Pihak Ketiga** harus memverifikasi kesesuaian dengan Kerangka Kerja Remediasi FSC, termasuk:
 - a) verifikasi dan persetujuan penilaian dasar dari kerusakan yang disebabkan oleh *konversi**
 - b) verifikasi dan persetujuan catatan konsep untuk mengembangkan rencana *remediasi**,
 - c) verifikasi dan persetujuan rencana *remediasi**, termasuk pengajuan rencana ini untuk tinjauan sejawat oleh pakar sosial dan lingkungan eksternal,
 - d) verifikasi pelaksanaan rencana sampai pada tingkat ambang batas pelaksanaan,
 - e) verifikasi pemantauan berkelanjutan tentang kesesuaian dengan implementasi proses *remediasi**,
 - f) melaporkan ke FSC tentang kesesuaian awal *organisasi** dalam proses *remediasi** FSC.
 - 7.9.2 Untuk mencegah konflik kepentingan, *Pemeriksa Pihak Ketiga ini** harus bukan entitas yang sama dengan badan yang menilai *organisasi** tentang kesesuaian untuk memungkinkan sertifikasi, asosiasi, atau asosiasi ulang.

8. Implementasi *Kerangka Kerja Remediasi FSC* dan penyampaian hasil *konservasi** dan *restorasi** serta remediasi sosial* harus dipantau dan dilaporkan melalui proses audit standar.
9. Kawasan dalam cakupan rencana *remediasi** harus disertifikasi sesuai standar Pengelolaan Hutan FSC.
10. FSC menetapkan kriteria dispensasi untuk *petani kecil berskala kecil** dalam *Kerangka Kerja Remediasi FSC* guna memberi insentif kepada operasi kecil tersebut agar tersertifikasi dan mencegah konversi *spekulatif** dan *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
11. Pemilik sertifikat FSC, termasuk skema kelompok, dapat mengajukan untuk menggabungkan persyaratan *remediasi** mereka untuk mengembangkan *konservasi** dan hasil sosial yang maksimal.
12. Dengan menerapkan *Kerangka Kerja Remediasi FSC*, *organisasi** harus setuju untuk tunduk pada Sistem Penyelesaian Sengketa FSC dalam mengelola keluhan yang terkait dengan kebijakan ini. *Kerangka Kerja Remediasi FSC* dapat digunakan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai *konversi* hutan alam** dan *Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi**.